



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
(PIAUD) STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
DENGAN
IKATAN GURU RAUDHATUL ATHFAL (IGRA)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN**

No : B- 050/Sti.20/2.2/OT.01.3/04/2021
No : **16** /PW.12/TAP.IGRA/K5/IV/2021

Pada hari in Selasa, Tanggal Dua Puluh, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20/04/2021), bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sri Zulfida, M.A**, selaku Ketua Progam Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Rahayuliana, S.Pd.,AUD**, selaku Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di RA Darussalam Perum Muka Kuning Indah I Batu Aji Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Progam Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Abdurrahman Kepulauan Riau adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berdomisili di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga menjadi kewajiban moral turut mengembangkan pendidikan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kewenangannya sebagai wujud tanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Provinsi Kepulauan Riau adalah organisasi profesi yang merupakan wadah pembinaan , pengembangan dan Kerjasama antara guru dan tenaga kependidikan RA/ BA /TA, untuk mencapai visi dan misi organisasi dalam penyelenggaraan Pendidikan anak

usia dini dilingkungan Kementrian Agama wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

3. Para pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK tentang "Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pembinaan dan Pendampingan".

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pembinaan dan Pendampingan;
2. Tujuan dari Kesepakatan bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

1. PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dengan ruang lingkup :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia dibidang Pendidikan;
 - b. Kegiatan Penelitian;
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat, KKN & PPL;
 - d. Sharing informasi seputar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya serta Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 3

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), dilaksanakan secara bertahap dan kontiniu dengan ketentuan dan kemampuan PARA PIHAK.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

- a. Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) **asli** bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua,



Sri Zulfida, M.A

PIHAK KEDUA

Ketua,



Rahayuliana, S.Pd.,AUD